

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Konsep Konflik Keluarga

1. Pengertian Konflik Keluarga

Konflik keluarga merupakan hal yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga dan tidak dapat dihindari. Secara sederhana, konflik dapat dipahami sebagai keadaan ketika dua orang atau lebih memiliki keinginan, pandangan, atau tujuan yang berbeda sehingga menimbulkan ketegangan atau pertengkaran. Dalam keluarga, konflik biasanya muncul karena adanya perbedaan pendapat, harapan, atau kebutuhan antara anggota keluarga, baik yang berkaitan dengan peran, tanggung jawab, maupun perasaan. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga, meskipun merupakan lingkungan yang dekat dan penuh hubungan emosional, tetap memiliki kemungkinan terjadinya konflik seperti halnya dalam kehidupan sosial lainnya.¹⁰

Dalam kajian ilmu sosial tentang keluarga, konflik dipandang sebagai sesuatu yang wajar terjadi dalam kehidupan bersama. Para ahli menjelaskan bahwa perbedaan latar belakang, pengalaman hidup, nilai-nilai yang dianut, serta cara berkomunikasi dapat menjadi penyebab munculnya konflik dalam keluarga. Konflik tidak selalu berarti buruk, karena dalam beberapa keadaan justru dapat membantu memperbaiki hubungan dan memperjelas harapan antaranggota keluarga. Namun, jika konflik tidak diselesaikan dengan baik,

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwat Keluarga, Remaja Dan Anak* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 45–47

maka dapat berkembang menjadi masalah yang berkepanjangan dan mengganggu keharmonisan keluarga.

Konflik keluarga juga dapat terjadi karena adanya ketidakseimbangan peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Misalnya, perbedaan persepsi mengenai pembagian tugas domestik, pengelolaan keuangan keluarga, pola pengasuhan anak, maupun hubungan dengan keluarga besar. Ketika masing-masing pihak mempertahankan kepentingannya tanpa adanya komunikasi yang efektif, maka konflik menjadi sulit dihindari. Oleh karena itu, komunikasi yang terbuka dan sikap saling memahami sangat diperlukan untuk meminimalkan potensi konflik dalam keluarga.¹¹

Selain itu, konflik dalam keluarga juga dipengaruhi oleh kondisi kejiwaan dan perasaan masing-masing individu. Setiap orang memiliki sifat, kepribadian, dan kemampuan mengendalikan emosi yang berbeda-beda. Perbedaan ini dapat memengaruhi cara seseorang menghadapi masalah dalam keluarga. Ketika emosi tidak dapat dikendalikan dengan baik, konflik yang awalnya kecil bisa menjadi lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan mengontrol emosi dan menyelesaikan masalah dengan cara yang dewasa sangat penting dalam menjaga keharmonisan keluarga.

Dalam pandangan hukum dan agama, konflik keluarga dipahami sebagai keadaan tidak harmonis yang dapat mengganggu tujuan utama

¹¹ Abdul. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 287–289

pernikahan, yaitu terciptanya ketenangan (sakinah), cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Hukum Keluarga Islam melihat konflik sebagai sesuatu yang bisa terjadi, tetapi harus diselesaikan dengan cara damai, seperti melalui nasihat, perbaikan hubungan, dan bantuan pihak ketiga sebelum menempuh jalur hukum. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menganjurkan penyelesaian masalah secara baik dan penuh kebijaksanaan demi menjaga keutuhan keluarga.

Dalam praktiknya, konflik keluarga dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari perselisihan ringan hingga pertengkaran yang serius. Konflik dapat terjadi antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, maupun antara anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam satu rumah tangga. Bentuk konflik tersebut dapat berupa perbedaan pendapat, ketegangan emosional, hingga perselisihan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam keluarga. Jika tidak diselesaikan dengan baik, konflik semacam ini berpotensi menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang cukup besar bagi anggota keluarga.¹²

Para ahli juga menjelaskan bahwa konflik keluarga tidak hanya disebabkan oleh masalah pribadi, tetapi juga oleh keadaan di luar keluarga, seperti masalah ekonomi, perubahan dalam masyarakat, atau tuntutan pekerjaan. Misalnya, kesibukan kerja yang tinggi dapat mengurangi waktu kebersamaan dalam keluarga sehingga memicu ketegangan. Oleh karena itu,

¹² Maudy Fathia Dkk "Konflik Dalam Keluarga Modern Dan Akar Permasalahannya." Nalar Fiqh: Jurnal Hukum Islam 14.1 (2023): 13-20.

konflik keluarga perlu dipahami secara menyeluruh dengan melihat berbagai faktor yang memengaruhinya.

Konflik keluarga juga dapat menjadi sarana pembelajaran dalam hubungan antaranggota keluarga. Melalui konflik, setiap anggota keluarga dapat belajar memahami perbedaan, memperbaiki cara berkomunikasi, dan mencari solusi bersama. Jika dikelola dengan baik, konflik justru dapat memperkuat hubungan keluarga karena setiap anggota belajar untuk saling menghargai dan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.¹³

konflik keluarga dapat dipahami sebagai keadaan pertentangan atau ketegangan antara anggota keluarga yang disebabkan oleh perbedaan keinginan, nilai, atau kebutuhan, yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang konflik keluarga sangat penting agar setiap keluarga mampu mengelola perbedaan dengan bijak dan menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai konflik keluarga sangat penting agar setiap keluarga mampu mengelola perbedaan secara bijaksana demi terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis.

¹³Afifah Qodri Rinjani Yanti Sariasih, Dan Sri Haryanti.. "Manajemen Konflik Dan Implementasinya Dalam Proses Pembelajaran." Jurnal Belaindika: Pembelajaran Dan Inovasi Pendidikan 6.3 (2024): 298-311.

2. Bentuk-Bentuk Konflik Dalam Rumah Tangga

Konflik dalam keluarga dapat muncul dalam berbagai bentuk dan tingkat intensitas yang berbeda. Pada tahap awal, konflik biasanya muncul dalam bentuk perbedaan pendapat atau kesalahpahaman. Namun dalam beberapa kasus, konflik dapat berkembang menjadi pertengkaran yang berkepanjangan dan bahkan berujung pada kekerasan.¹⁴

Berikut beberapa bentuk konflik yang umum terjadi dalam kehidupan rumah tangga.

a. Perselisihan Antara Suami Dan Istri

Perselisihan suami istri merupakan bentuk konflik yang paling umum dalam keluarga. Perselisihan ini biasanya muncul karena adanya perbedaan pandangan mengenai berbagai aspek kehidupan rumah tangga, seperti pengelolaan keuangan, pembagian peran dalam keluarga, pendidikan anak, maupun hubungan dengan keluarga besar. Perselisihan dalam rumah tangga sering kali dipicu oleh komunikasi yang tidak efektif antara pasangan.¹⁵ Ketika pasangan tidak mampu menyampaikan perasaan atau kebutuhan secara terbuka, maka kesalahpahaman mudah terjadi. Hal ini kemudian dapat memicu pertengkaran yang berulang.

¹⁴ Jolf John, Tendean, Dkk. "Strategi Adaptif Dalam Meredakan Konflik Keluarga." Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia 1.2 (2023): 31-45.

¹⁵ Agus Hermato Dan Rohmi Yuhani'ah. *Tentang Rumah Tangga* (Banyumas : Wawasan Ilmu, 2025) Hlm.2

Selain itu, perbedaan latar belakang budaya dan pendidikan juga dapat menjadi faktor penyebab konflik antara suami dan istri. Setiap individu memiliki pola pikir dan nilai yang berbeda, sehingga dalam kehidupan rumah tangga sering terjadi perbedaan dalam mengambil keputusan. Apabila tidak diselesaikan dengan baik, perselisihan suami istri dapat berkembang menjadi konflik yang lebih besar dan berpotensi merusak keharmonisan keluarga.

b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Salah satu bentuk konflik yang paling serius dalam keluarga adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan ini dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, maupun kekerasan ekonomi. Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi ketika konflik tidak dapat diselesaikan melalui komunikasi yang sehat. Dalam kondisi tersebut, salah satu pihak menggunakan kekuatan atau tekanan untuk mengendalikan pasangannya.¹⁶

Kekerasan fisik misalnya berupa pemukulan, penamparan, atau tindakan lain yang menyebabkan luka pada tubuh pasangan. Sementara itu, kekerasan psikologis dapat berupa penghinaan, ancaman, atau perlakuan yang merendahkan martabat pasangan. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berdampak pada korban secara langsung, tetapi juga

¹⁶ Joko Sobroto, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2021) h.9

memberikan dampak psikologis yang serius terhadap anak-anak yang menyaksikan peristiwa tersebut.¹⁷

c. Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan salah satu bentuk konflik rumah tangga yang sering menjadi penyebab keretakan hubungan suami istri. Perselingkuhan terjadi ketika salah satu pasangan menjalin hubungan emosional atau seksual dengan orang lain di luar ikatan perkawinan. Perselingkuhan biasanya dipicu oleh berbagai faktor, seperti ketidakpuasan dalam hubungan perkawinan, kurangnya komunikasi, atau kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi. Dalam banyak kasus, perselingkuhan menimbulkan rasa sakit, kekecewaan, serta hilangnya kepercayaan antara pasangan.¹⁸ Akibatnya, hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis dan sering kali berujung pada perceraian.

d. Masalah Ekonomi

Masalah ekonomi merupakan salah satu penyebab konflik keluarga yang paling umum. Ketidakstabilan kondisi keuangan sering kali memicu pertengkaran antara suami dan istri, terutama ketika kebutuhan keluarga tidak dapat terpenuhi dengan baik. Konflik ekonomi dapat muncul karena berbagai faktor, seperti penghasilan yang tidak mencukupi, pengelolaan

¹⁷ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 93–98

¹⁸ Aziz Dewanti, M. Hasbi Umar, Dan Rahmi Hidayati. "Dampak Perselingkuhan Terhadap Hubungan Rumah Tangga Suami Istri: (Analisis Perkara Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Jambi)." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14.1 (2025): 172-183.

keuangan yang kurang baik, maupun perbedaan pandangan mengenai penggunaan uang dalam keluarga.¹⁹ Dalam beberapa kasus, masalah ekonomi juga dapat memicu konflik peran dalam rumah tangga, misalnya ketika istri harus bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga.

3. Dampak Konflik Keluarga

Konflik keluarga yang terjadi secara terus-menerus dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan anggota keluarga, baik secara psikologis, sosial, maupun emosional. Dampak konflik keluarga tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, tetapi juga oleh anak-anak yang menjadi bagian dari keluarga tersebut. Dalam banyak kasus, konflik yang tidak terselesaikan dapat menciptakan suasana rumah tangga yang tidak nyaman dan penuh ketegangan. Kondisi ini dapat memengaruhi stabilitas emosional anggota keluarga serta mengganggu keharmonisan hubungan dalam keluarga.²⁰

Konflik rumah tangga yang berlangsung lama dapat menimbulkan tekanan batin yang besar bagi pasangan suami istri. Ketegangan yang terus terjadi dapat menyebabkan stres, rasa cemas, serta menurunnya kualitas

¹⁹ Acdmad Shiva'ul Dan Arinal Muna, *Manajemen Konflik Rumah Tangga : Pendekatan Psikologis Dan Islami Terhadap Lima Puluh Sumber Ketegangan Dalam Pernikahan* (Suka Bumi : Cv Jejak, 2025) h.3

²⁰ Moch Bayu Bastian, Abu Yazid Adnan Quthny, Dan Nina Agus Hariati. "Konflik Rumah Tangga Terhadap Mental Anak Dalam Perspektif Psikoanalisis Dan Pandangan Islam Di Masyarakat Mojolegi: Konflik Rumah Tangga, Mental Anak, Psikoanalisis, Pandangan Islam." *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 5.1 (2025): 74-91.

hubungan dalam keluarga. Selain itu, konflik yang tidak kunjung selesai juga dapat menimbulkan perasaan tidak aman dan hilangnya rasa percaya antara pasangan. Dalam beberapa kasus, konflik yang berkepanjangan bahkan dapat berakhir pada perceraian. Perceraian sering kali menjadi jalan terakhir ketika pasangan tidak lagi mampu menemukan jalan keluar untuk memperbaiki hubungan mereka.

Konflik yang terus terjadi juga dapat melemahkan komunikasi antara suami dan istri. Komunikasi yang tidak baik sering kali menyebabkan salah paham yang semakin memperburuk keadaan. Ketika komunikasi tidak berjalan dengan sehat, pasangan cenderung lebih sering saling menyalahkan daripada mencari solusi bersama. Kondisi ini dapat merusak kedekatan perasaan antara suami dan istri serta mengurangi rasa saling menghargai dan kepercayaan dalam keluarga.²¹

Anak merupakan pihak yang paling rentan terkena dampak dari konflik keluarga. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sering terjadi pertengkaran cenderung mengalami berbagai masalah pada perasaan dan mentalnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak yang sering melihat orang tuanya bertengkar memiliki risiko lebih tinggi mengalami rasa cemas, kesedihan yang mendalam, serta kesulitan dalam bergaul dengan orang lain. Lingkungan keluarga yang tidak tenang dapat membuat

²¹ Ekawarna. *Manajemen Konflik Dan Stres* (Jakarta Timur : Bumi Aksara,2018) h.44

anak merasa tidak aman dan kehilangan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari..²²

Konflik keluarga juga dapat memengaruhi pembentukan sifat dan kepribadian anak. Anak yang tumbuh dalam keluarga yang tidak rukun sering kali mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosi dan memiliki rasa percaya diri yang rendah. Dalam jangka panjang, konflik keluarga juga dapat memengaruhi prestasi belajar anak serta kemampuan mereka dalam menjalin hubungan dengan orang lain di masa depan. Anak yang terbiasa melihat konflik dalam keluarga cenderung memiliki pandangan negatif terhadap hubungan sosial maupun pernikahan.

Selain berdampak pada perasaan, konflik keluarga juga dapat memengaruhi perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari. Anak yang hidup dalam keluarga yang sering bertengkar terkadang menjadi mudah marah, bersikap kasar, atau sulit mengendalikan emosi. Sebaliknya, ada juga anak yang menjadi lebih pendiam dan menarik diri dari lingkungan sekitarnya. Perubahan perilaku ini menunjukkan bahwa konflik keluarga tidak hanya memengaruhi perasaan anak, tetapi juga cara mereka berinteraksi dengan orang lain..²³

²² Diah Widiawati Retnoningtias, Dkk. *Psikologi Keluarga*. (Makasar:Tohar Media, 2024) h.13

²³ Nurkafidz Nizam Fahm. "Pengaruh Konflik Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Mental Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam" *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 3.4 (2025): 4384-4391.

Sering atau tidaknya konflik yang terjadi antara orang tua sangat memengaruhi kondisi perasaan anak. Jika konflik terjadi secara terbuka dan disertai emosi yang tinggi, anak cenderung merasa takut, cemas, dan tidak aman. Perasaan tersebut dapat menimbulkan tekanan batin yang berlangsung lama dan berdampak pada kesehatan mental anak. Oleh karena itu, suasana keluarga yang rukun dan tenang sangat penting bagi perkembangan anak.

Konflik keluarga yang tidak terselesaikan juga dapat memengaruhi hubungan antara orang tua dan anak. Ketika orang tua terlalu fokus pada masalah mereka sendiri, perhatian terhadap anak sering kali berkurang. Hal ini dapat membuat anak merasa diabaikan atau tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup. Akibatnya, hubungan antara orang tua dan anak menjadi kurang dekat.²⁴

Dampak konflik keluarga tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, tetapi juga memengaruhi seluruh anggota keluarga, terutama anak-anak. Konflik yang berlangsung lama dapat menimbulkan berbagai masalah pada perasaan, perilaku, dan hubungan sosial yang dapat memengaruhi kehidupan di masa depan. Oleh karena itu, penyelesaian konflik dengan cara yang baik dan bijak sangat penting untuk menjaga keharmonisan keluarga serta melindungi kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

²⁴ Matthewsena, *Terampil Manajemen Konflik Dalam Hubungan Personal* (Yogyakarta : Hikam Pustaka, 2023) h.19

B. Hukum Keluarag Islam

1. Prinsip Menjaga Kehormatan Keluarga

Salah satu prinsip penting dalam hukum keluarga Islam adalah menjaga kehormatan keluarga atau yang dikenal dengan konsep *ḥifẓ al-‘ird*. Prinsip ini merupakan bagian dari tujuan utama syariat Islam yang dikenal sebagai *maqāṣid al-syarī‘ah*. Dalam kerangka hukum Islam, konsep ini menegaskan bahwa setiap aturan syariat memiliki tujuan untuk melindungi martabat manusia serta menciptakan kehidupan sosial yang tertib dan bermoral. Kehormatan atau *‘ird* dipahami sebagai nilai yang melekat pada diri individu dan keluarga yang harus dijaga dari segala bentuk penghinaan, fitnah, maupun tindakan yang merendahkan martabat. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kehormatan keluarga menjadi salah satu landasan penting dalam pembentukan norma-norma hukum keluarga Islam.²⁵

Maqasid al-Sharia merupakan konsep dalam hukum Islam yang menjelaskan bahwa syariat memiliki tujuan untuk menjaga lima hal pokok dalam kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan kehormatan. Lima tujuan pokok tersebut sering disebut sebagai *al-darūriyyāt al-khams*, yaitu prinsip dasar yang menjadi fondasi keberlangsungan kehidupan manusia. Para ulama klasik seperti al-Ghazali dan al-Syatibi menjelaskan bahwa syariat diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan serta mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Dengan

²⁵ Lukman Farhin. "Filsafat Perlindungan Perempuan Dalam Keluarga Islam: Reformulasi *Maqāṣid Al-Sharī ‘Ah*." *Edulogia: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman* 1.2 (2026).

demikian, perlindungan terhadap kehormatan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan perlindungan terhadap keturunan, stabilitas keluarga, dan keharmonisan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa konsep maqasid menjadi kerangka filosofis dalam memahami hukum keluarga Islam secara lebih komprehensif.²⁶

Dalam kehidupan keluarga, menjaga kehormatan berarti melindungi nama baik dan harga diri anggota keluarga dari hal-hal yang dapat merusaknya. Kehormatan keluarga tidak hanya berkaitan dengan perilaku yang baik, tetapi juga tentang menjaga hal-hal pribadi dan masalah keluarga agar tidak diketahui banyak orang. Dalam masyarakat Muslim, keluarga dianggap sebagai bagian penting dalam menjaga baik buruknya kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab untuk menjaga sikap dan perilaku agar tidak membawa dampak buruk terhadap nama baik keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa kehormatan keluarga adalah nilai penting yang harus dijaga bersama oleh seluruh anggota keluarga.²⁷

Islam memandang keluarga sebagai institusi yang memiliki nilai sakral. Oleh karena itu, setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehormatan keluarga serta menghindari segala tindakan yang dapat merendahkan martabat keluarga di hadapan masyarakat. Pernikahan dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai kontrak sosial, tetapi juga sebagai

²⁶ Ali Tahir, *Ijtihad Maqasidi*, (Yogyakarta : Lkis Pelangi Putra, 2015) h.78

²⁷ Kasman Bakry Dkk, *Hukum Keluarga Islam*, (Kota Jambi : Buku Sonpedia, 2026) h.30

ikatan moral dan spiritual yang bertujuan membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan adanya nilai kesakralan tersebut, keluarga menjadi tempat utama pembentukan karakter dan moral individu. Oleh sebab itu, menjaga kehormatan keluarga juga berarti menjaga integritas moral yang menjadi fondasi kehidupan keluarga.²⁸

Menjaga kehormatan keluarga juga berkaitan dengan etika komunikasi dan interaksi sosial. Dalam Islam, setiap individu dianjurkan untuk menjaga ucapan dan perbuatan agar tidak menimbulkan fitnah atau membuka aib orang lain, termasuk aib dalam keluarga sendiri. Al-Qur'an secara tegas melarang perilaku ghibah, namimah, serta penyebaran informasi yang dapat merusak reputasi seseorang. Etika ini bertujuan untuk menjaga hubungan sosial yang harmonis serta mencegah terjadinya konflik dalam masyarakat. Dalam konteks keluarga, menjaga lisan dan sikap menjadi bagian penting dalam mempertahankan kehormatan dan keharmonisan rumah tangga.²⁹

Prinsip menjaga kehormatan keluarga juga terlihat dalam berbagai ketentuan syariat yang melarang perbuatan seperti zina, fitnah, dan tuduhan tanpa bukti yang dapat merusak kehormatan seseorang. Dalam konteks keluarga, larangan tersebut dimaksudkan untuk menjaga keutuhan rumah tangga serta melindungi anggota keluarga dari stigma sosial. Hukum Islam bahkan menetapkan sanksi tegas terhadap tindakan qazaf atau menuduh

²⁸ Musyaffa Amin Ash Shabab Dkk. *Hukum Keluarga Perspektif Kontemporer*, (Padang : Gita Lentera, 2025) h.47

²⁹ R. Tanzil Fawaiq Sayyaf. "Mediasi Dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 9.2 (2023): 180-198.

seseorang melakukan zina tanpa bukti yang sah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan perlindungan terhadap martabat manusia dan reputasi keluarga. Dengan demikian, hukum-hukum tersebut memiliki tujuan preventif untuk menjaga stabilitas sosial dan moral masyarakat.

Selain itu, menjaga kehormatan keluarga juga berkaitan dengan tanggung jawab moral suami dan istri dalam menjaga kesetiaan dalam pernikahan. Kesetiaan merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Ketika salah satu pasangan melakukan pelanggaran terhadap prinsip tersebut, maka kehormatan keluarga dapat terancam.³⁰ Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya komitmen, tanggung jawab, dan saling menjaga kepercayaan dalam hubungan suami istri. Dengan menjaga kesetiaan dan kepercayaan, pasangan suami istri dapat membangun keluarga yang stabil dan penuh keharmonisan.

Di era modern, konsep *ḥifẓ al-‘ird* juga memiliki relevansi dalam menghadapi berbagai tantangan sosial seperti penyebaran informasi di media sosial, konflik rumah tangga yang dipublikasikan secara terbuka, serta berbagai bentuk pelanggaran privasi keluarga. Banyak konflik keluarga yang seharusnya dapat diselesaikan secara internal justru menjadi konsumsi publik sehingga merusak reputasi keluarga. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*, menjaga kehormatan keluarga berarti menjaga batas

³⁰ Rina Septiani, *Hukum Keluarga Di Negara Muslim*, (Banyumas : Wawasan Ilmu, 2025) h.57

antara ruang privat dan ruang publik dalam kehidupan sosial.³¹ Oleh karena itu, nilai-nilai etika Islam menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya kerusakan sosial yang lebih luas.

Dengan demikian, prinsip *ḥifẓ al-‘ird* memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keluarga serta melindungi martabat anggota keluarga dalam kehidupan sosial. Prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai norma moral, tetapi juga sebagai landasan filosofis dalam hukum keluarga Islam. Melalui perlindungan terhadap kehormatan keluarga, Islam berupaya menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, penerapan prinsip ini sangat penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga serta membangun masyarakat yang berakhlak mulia. Dengan menjaga kehormatan keluarga, nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat dapat terwujud secara nyata dalam kehidupan masyarakat.

2. Larangan Membuka Aib Keluarga Di Ruang Publik

Dalam ajaran Islam, menjaga kehormatan seseorang termasuk bagian dari etika sosial yang sangat ditekankan. Salah satu bentuk menjaga kehormatan tersebut adalah dengan tidak membuka aib orang lain di hadapan publik. Islam memandang bahwa setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati dan dilindungi dari tindakan yang dapat

³¹ Halil Thahr, *Ijtihad Maqasidi Rekontruksi Hukum Islam Berbasis Introkoneksitas Masalah*, (Yogyakarta : Lkis Pelangi Aksara, 2015) h.39

mempermalukan atau merendahkan kehormatannya. Prinsip ini sejalan dengan nilai akhlak dalam Islam yang menekankan pentingnya menjaga hubungan sosial yang harmonis. Oleh karena itu, membuka aib orang lain tanpa alasan yang dibenarkan dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dalam Islam.³²

Konsep ini sangat relevan dalam kehidupan keluarga. Konflik yang terjadi dalam rumah tangga pada dasarnya merupakan persoalan privat yang seharusnya diselesaikan secara bijaksana tanpa harus diumbar ke ruang publik. Islam mengajarkan bahwa masalah keluarga sebaiknya diselesaikan melalui dialog, musyawarah, dan nasihat yang baik di antara anggota keluarga. Dalam Al-Qur'an juga terdapat anjuran untuk menjaga adab dan etika dalam hubungan sosial, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hujurat ayat 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu

³² Isnan Ansory Dan Athifah Muthiatunnisa. "Adab Meminta Izin Dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis Tafsir Qs. An-N? R Ayat 27–29 Sebagai Fondasi Etika Sosial Islam." Al Kareem: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir 3.2, September (2025): 57-72.

mencari-cari kesalahan orang lain serta janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain.”³³

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam melarang tindakan yang dapat membuka kekurangan atau aib orang lain di hadapan masyarakat.

Islam secara tegas melarang perbuatan mengungkapkan aib orang lain, terutama apabila hal tersebut dapat menimbulkan kerugian atau mempermalukan seseorang di hadapan masyarakat. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kehormatan individu serta menghindari terjadinya fitnah dan konflik sosial yang lebih luas.³⁴ Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad ﷺ juga dijelaskan pentingnya menutup aib orang lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- meriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, "Tidaklah seorang hamba menutupi aib hamba lainnya di dunia melainkan Allah akan menutupi aibnya pada hari Kiamat." (HR. Muslim).

Dari hadis di atas Nabi Muhammad ﷺ menerangkan bahwa tidaklah seorang muslim menutup aib saudaranya sesama muslim dalam suatu urusan kecuali Allah ﷻ akan menutupi aibnya kelak di hari Kiamat karena balasan

³³ Q.S Al-Hujurat : 12

³⁴ Halmi Abdul Halim Dan Nila Imtiyaz El-Hada, Rustan , *Filsafat Dalam Hukum Islam*, (Banten : Sada Kurnia Pustaka, 2025) h.51

semisal dengan perbuatan. Penutupan aibnya oleh Allah ini ialah dengan menutupi kekurangan dan kemaksiatannya, yaitu tidak menyiarkannya kepada penduduk Mahsyar dan bisa juga dengan tidak menghisab dan menyebutnya. Perintah menutupi aib seorang muslim ketika ia melakukan suatu kemaksiatan disertai dengan mengingkari, menasihati dan mengingatkannya tentang Allah. Islam mengajarkan konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Menutup aib sangat dianjurkan untuk kesalahan yang sifatnya personal dan tidak menimbulkan bahaya atau kerusakan bagi masyarakat luas. Namun, jika aib tersebut membahayakan orang lain (seperti kasus kejahatan, penipuan, atau kriminalitas), maka melaporkannya kepada pihak berwenang adalah pengecualian yang dibenarkan.

Salah satu prinsip yang sering dikaitkan dengan larangan membuka aib adalah konsep *satr al-'uyūb*, yaitu menutup atau menyembunyikan aib orang lain. Prinsip ini mengajarkan bahwa seorang Muslim dianjurkan untuk menjaga rahasia dan kekurangan orang lain, termasuk dalam kehidupan keluarga. Dalam perspektif etika Islam, menjaga rahasia keluarga merupakan bentuk tanggung jawab moral yang harus dijaga oleh setiap anggota keluarga. Dengan menutup aib orang lain, seseorang turut menjaga keharmonisan hubungan sosial serta menghindari munculnya permusuhan dan kebencian. Prinsip ini juga mencerminkan nilai kasih sayang dan empati dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam konteks rumah tangga, membuka aib keluarga di ruang publik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Selain merusak hubungan antara suami dan istri, tindakan tersebut juga dapat memicu konflik yang lebih besar serta merusak reputasi keluarga di masyarakat. Islam memandang keluarga sebagai institusi yang harus dijaga kehormatannya karena keluarga merupakan fondasi utama pembentukan moral individu. Oleh sebab itu, setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab untuk menjaga rahasia rumah tangga serta tidak menyebarkan permasalahan pribadi kepada orang lain tanpa alasan yang jelas. Hal ini bertujuan agar keharmonisan dan kepercayaan dalam keluarga tetap terjaga.³⁵

Dalam era digital dan media sosial saat ini, persoalan membuka aib keluarga menjadi semakin kompleks. Banyak konflik rumah tangga yang tidak lagi diselesaikan secara privat, tetapi justru dipublikasikan melalui berbagai platform media digital seperti podcast, video, atau media sosial. Fenomena ini dapat menimbulkan dampak sosial yang luas karena informasi yang dipublikasikan di ruang digital dapat dengan cepat menyebar ke masyarakat. Dalam perspektif Islam, perilaku tersebut harus dipertimbangkan secara etis agar tidak melanggar prinsip menjaga kehormatan individu dan keluarga. Oleh karena itu, penggunaan media sosial seharusnya tetap memperhatikan nilai-nilai moral dan etika Islam.³⁶

³⁵ Nadi, *Fikih Di Medsos*, (Yogyakarta : Diva Press, 2025) h.156

³⁶ Nadi, *Fikih Di Medsos*, (Yogyakarta : Diva Press, 2025) h.170

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan etis dan hukum dalam perspektif hukum keluarga Islam. Apakah konflik rumah tangga boleh diungkapkan di ruang publik dengan tujuan edukasi atau penyelesaian masalah atau justru tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan keluarga dalam Al-Qur'an terdapat peringatan keras terhadap orang yang menyebarkan keburukan di tengah masyarakat sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nūr ayat 19:

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang suka agar perbuatan keji itu tersebar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat.” Ayat ini menjadi peringatan agar umat Islam tidak mudah menyebarkan keburukan yang dapat merusak kehormatan orang lain.³⁷

Sebagian ulama berpendapat bahwa membuka aib seseorang tidak dibenarkan kecuali dalam kondisi tertentu, misalnya untuk mencari keadilan atau melaporkan tindakan kezaliman. Namun demikian, pengungkapan tersebut tetap harus dilakukan dengan cara yang bijaksana dan tidak bertujuan untuk mempermalukan pihak lain. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad ﷺ disebutkan:

³⁷ Q.S An-Nur : 19

كُلُّ أُمَّتِي مُعَاْفِي إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ

Artinya: “Setiap umatku akan mendapatkan ampunan kecuali orang-orang yang terang-terangan membuka dosanya.” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menunjukkan bahwa Islam tidak menganjurkan seseorang untuk mempublikasikan kesalahan atau aib secara terbuka di hadapan masyarakat.

Larangan membuka aib keluarga merupakan prinsip penting dalam hukum keluarga Islam yang bertujuan untuk menjaga kehormatan individu serta melindungi keutuhan rumah tangga. Prinsip ini juga berkaitan dengan nilai *hifz al-‘ird* dalam *maqāṣid al-syarī‘ah* yang menekankan perlindungan terhadap martabat manusia. Melalui penerapan prinsip ini, konflik keluarga diharapkan dapat diselesaikan secara bijaksana tanpa merusak reputasi atau kehormatan pihak yang terlibat. Oleh karena itu, menjaga rahasia keluarga dan tidak mengumbar aib di ruang publik merupakan bagian dari akhlak mulia yang diajarkan dalam Islam. Sikap tersebut juga menjadi langkah penting dalam menjaga keharmonisan keluarga dan stabilitas sosial dalam masyarakat.

3. Penyelesaian Sengketa Keluarga Menurut Syariat Islam

Islam memberikan berbagai mekanisme penyelesaian konflik keluarga yang bertujuan untuk menjaga keutuhan rumah tangga serta menghindari perceraian. Penyelesaian konflik dalam keluarga tidak hanya dilakukan melalui jalur hukum formal, tetapi juga melalui pendekatan moral dan

sosial. Dalam ajaran Islam, keluarga dipandang sebagai institusi yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang harmonis, sehingga setiap konflik yang muncul harus diupayakan penyelesaiannya dengan cara yang bijaksana. Oleh karena itu, Islam mendorong penyelesaian konflik melalui dialog, nasihat, dan sikap saling memaafkan agar hubungan keluarga tetap terjaga dengan baik.³⁸

Salah satu prinsip utama dalam penyelesaian konflik keluarga dalam Islam adalah islah, yaitu upaya perdamaian antara pihak yang berselisih. Prinsip ini menekankan pentingnya dialog, saling memahami, serta mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak. Dalam Islam, perdamaian memiliki kedudukan yang sangat tinggi karena dapat mencegah perpecahan dalam hubungan keluarga. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ

Artinya: “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan mereka, kecuali bisikan dari orang yang menyuruh bersedekah, berbuat baik, atau mengadakan perdamaian di antara manusia.”³⁹ (QS. An-Nisa: 114)

Ayat ini menunjukkan bahwa upaya mendamaikan pihak yang berselisih merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam konflik antara suami dan istri, Islam menganjurkan agar kedua belah pihak

³⁸ Sulaiman, *Hukum Keluarga Islam Teknik Penyelesaian Sengketa*, (Semarang : Cahya Ghani Recovery.2026) h.34

³⁹ Q.S An-Nisa : 114

terlebih dahulu menyelesaikan masalah melalui komunikasi dan musyawarah. Apabila konflik tidak dapat diselesaikan secara langsung, maka dapat melibatkan pihak ketiga sebagai mediator. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu pasangan melihat permasalahan secara lebih objektif dan mencari jalan keluar yang tidak merugikan salah satu pihak. Komunikasi yang terbuka dan penuh kejujuran menjadi langkah awal yang sangat penting dalam proses penyelesaian konflik rumah tangga.⁴⁰

Dalam hukum keluarga Islam, proses mediasi ini dikenal dengan istilah tahkim yaitu penunjukan pihak penengah dari keluarga suami dan istri untuk membantu menyelesaikan konflik yang terjadi. Tahkim biasanya dilakukan dengan melibatkan orang yang dipercaya dan memiliki kebijaksanaan dalam keluarga. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk menemukan solusi yang adil serta menjaga keharmonisan hubungan antara pasangan suami istri. Dengan adanya mediator, diharapkan konflik dapat diselesaikan secara lebih objektif dan tidak dipengaruhi oleh emosi yang berlebihan.⁴¹

Tahkim merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dalam Islam yang melibatkan mediator atau hakim penengah untuk mencari solusi yang adil bagi kedua pihak. Dalam praktiknya, mediator berperan untuk mendengarkan keluhan dari kedua pihak, memberikan nasihat, serta membantu menemukan kesepakatan yang dapat diterima bersama.

⁴⁰ Achmad Suhaili "Integrasi Maqāṣid Al-Syarī 'Ah Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia: Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga." *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6.01 (2025): 29-42.

⁴¹ Achmad Alfian Kurniawan. "Mediasi Sebagai Solusi Alternatif Konflik Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Progresif." *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 11.2 (2022): 117-132.

Mekanisme ini juga menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan penyelesaian konflik secara damai sebelum menempuh jalur perceraian. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama hukum Islam.

Konsep ini juga disebutkan dalam Al-Qur'an yang menganjurkan agar ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri, maka hendaknya diangkat seorang penengah dari keluarga masing-masing pihak untuk membantu mencari solusi terbaik. Allah SWT berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفَّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝٣٥

Artinya : “Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”⁴² (QS. An-Nisa: 35)

Ayat ini menjadi dasar normatif dalam hukum keluarga Islam mengenai pentingnya mediasi dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Tujuan dari mekanisme tersebut adalah untuk mencegah konflik berkembang menjadi perceraian serta memberikan kesempatan bagi pasangan untuk memperbaiki

⁴² Q.S An-Nisa : 35

hubungan mereka. Dalam banyak kasus, konflik rumah tangga sebenarnya dapat diselesaikan apabila kedua pihak memiliki niat baik untuk berdamai. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan sikap saling memaafkan dan menahan emosi ketika menghadapi permasalahan dalam rumah tangga.

Selain melalui mediasi keluarga, penyelesaian konflik rumah tangga juga dapat dilakukan melalui lembaga peradilan apabila konflik tidak dapat diselesaikan secara damai. Dalam konteks negara modern seperti Indonesia, penyelesaian sengketa keluarga biasanya dilakukan melalui pengadilan agama yang memiliki kewenangan dalam perkara perkawinan, perceraian, dan sengketa keluarga lainnya. Dalam proses peradilan ini, hakim biasanya tetap mengupayakan mediasi terlebih dahulu sebelum memutuskan perkara secara hukum.⁴³

Prinsip utama dalam hukum keluarga Islam tetap menekankan pentingnya perdamaian dan rekonsiliasi. Perceraian hanya dijadikan sebagai jalan terakhir apabila semua upaya penyelesaian konflik telah dilakukan tetapi tidak menghasilkan solusi. Nabi Muhammad ﷺ juga mengingatkan bahwa perceraian merupakan perkara halal yang paling dibenci oleh Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

⁴³ R. Tanzil Fawaiq Sayyaf. "Mediasi Dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam." *Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam* 9.2 (2023): 180-198.

“Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian.”

(HR. Abu Dawud)

Hadis ini menunjukkan bahwa meskipun perceraian diperbolehkan dalam Islam, namun hal tersebut sebaiknya dihindari selama masih ada kemungkinan untuk memperbaiki hubungan. Penyelesaian sengketa keluarga dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga untuk menjaga keharmonisan keluarga serta melindungi kepentingan anggota keluarga, terutama anak-anak. Islam memberikan berbagai mekanisme penyelesaian konflik yang menekankan dialog, mediasi, dan rekonsiliasi sebagai langkah utama. Pendekatan ini menunjukkan bahwa syariat Islam sangat memperhatikan stabilitas keluarga sebagai fondasi penting dalam kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

C. Penyelesaian Konflik Keluarga Dalam Islam

1. Pengertian Penyelesaian Konflik Keluarga

Konflik dalam keluarga merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan rumah tangga. Interaksi yang intens antara anggota keluarga, khususnya antara suami dan istri, sering kali menimbulkan perbedaan pandangan, kepentingan, maupun kebutuhan yang pada akhirnya dapat memicu konflik. Konflik tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti perselisihan pendapat, pertengkaran, ketegangan emosional, hingga konflik yang berkepanjangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat memiliki

dinamika yang kompleks dan tidak selalu berjalan secara harmonis setiap saat.⁴⁴

Konflik rumah tangga dipahami sebagai kondisi ketidaksepakatan atau pertentangan antara anggota keluarga yang disebabkan oleh perbedaan nilai, persepsi, atau kepentingan. Konflik tersebut dapat berdampak pada stabilitas hubungan keluarga apabila tidak diselesaikan dengan baik. Perbedaan latar belakang pendidikan, ekonomi, budaya, maupun pola asuh yang dibawa oleh masing-masing pasangan juga sering kali menjadi faktor yang memperkuat munculnya konflik dalam rumah tangga. Oleh karena itu, konflik keluarga tidak hanya dipandang sebagai persoalan individu, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dan kultural.⁴⁵

Penyelesaian konflik keluarga merupakan proses atau upaya yang dilakukan untuk mengakhiri perselisihan yang terjadi antara anggota keluarga serta memulihkan hubungan yang harmonis. Proses penyelesaian konflik ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti dialog, musyawarah, mediasi, maupun melalui lembaga hukum. Dalam praktiknya, penyelesaian konflik tidak hanya bertujuan untuk menghentikan pertentangan, tetapi juga untuk memperbaiki komunikasi dan membangun kembali rasa saling percaya antara anggota keluarga. Dengan demikian,

⁴⁴ Hariyanto, Dkk. *Sosiologi Keluarga: Teori, Konflik, Dan Rekonsiliasi Dalam Kehidupan Sosial Modern*. (Yogyakarta : Star Digital Publishing, 2025). h.68

⁴⁵ Annisa Qonita Andini, Turnomo Rahardjo, Dan Lintang Ratri Rahmiaji. "Manajemen Konflik Pasangan Suami Istri Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh Lintas Negara." *Interaksi Online* 12.4 (2024): 702-720.

proses penyelesaian konflik menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan hubungan keluarga.

Dalam perspektif Islam, konflik keluarga dipandang sebagai bagian dari dinamika kehidupan rumah tangga yang harus diselesaikan dengan cara yang bijaksana dan berkeadilan. Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai cara menyelesaikan konflik keluarga agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar dalam hubungan rumah tangga. Prinsip-prinsip seperti kesabaran, kejujuran, saling menghormati, serta kemampuan untuk mengendalikan emosi menjadi nilai penting dalam menyelesaikan konflik menurut ajaran Islam.⁴⁶ Dengan mengikuti pedoman tersebut, diharapkan konflik yang muncul dapat diselesaikan secara konstruktif dan tidak menimbulkan perpecahan dalam keluarga.

Syariat Islam sangat menekankan pentingnya menjaga keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, penyelesaian konflik dalam keluarga harus dilakukan dengan pendekatan yang mengutamakan perdamaian, keadilan, serta kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat. Keluarga yang harmonis dipandang sebagai fondasi penting bagi terbentuknya masyarakat yang stabil dan sejahtera. Karena itu, setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga hubungan yang baik serta berusaha menyelesaikan setiap permasalahan dengan cara yang penuh kebijaksanaan.

⁴⁶ Mamang Muhammad Haeruddin, *Begini Cara Islam Mengatasi Konflik Keluarga*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2017) h.153

Tujuan utama dari penyelesaian konflik keluarga dalam Islam adalah untuk menciptakan kembali hubungan yang harmonis antara suami dan istri serta menjaga keutuhan keluarga. Apabila konflik dapat diselesaikan dengan baik, maka hubungan keluarga dapat kembali berjalan secara normal dan penuh kasih sayang. Keharmonisan dalam keluarga tidak hanya berdampak pada kebahagiaan pasangan suami istri, tetapi juga memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan psikologis dan emosional anak-anak yang berada dalam lingkungan keluarga tersebut.⁴⁷

Penyelesaian konflik keluarga juga bertujuan untuk mencegah terjadinya dampak negatif yang lebih luas, baik bagi anggota keluarga maupun bagi masyarakat. Konflik keluarga yang tidak terselesaikan dapat menimbulkan berbagai masalah sosial, seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, maupun gangguan perkembangan anak. Oleh karena itu, upaya penyelesaian konflik harus dilakukan secara bijaksana dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam keluarga.

Apabila konflik tidak dapat diselesaikan melalui cara-cara damai, maka Islam juga memberikan mekanisme penyelesaian konflik yang melibatkan pihak ketiga atau lembaga hukum sebagai upaya terakhir. Keterlibatan pihak ketiga seperti mediator, tokoh keluarga, atau lembaga peradilan bertujuan untuk membantu menemukan solusi yang adil dan objektif. Mekanisme ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi penyelesaian konflik

⁴⁷ Wahyudi, *Teori Konflik Dan Penerapam Pada Ilmu – Ilmu Social* , (Malang : Umb Malang 2021) h.3

secara institusional apabila penyelesaian secara internal tidak berhasil dilakukan.⁴⁸

Dalam hukum Islam, terdapat beberapa konsep penting yang digunakan dalam penyelesaian konflik keluarga, antara lain konsep tahkim, konsep islah, serta prinsip maslahat. Ketiga konsep ini menjadi landasan utama dalam penyelesaian konflik keluarga menurut syariat Islam. Konsep islah menekankan pentingnya perdamaian dan rekonsiliasi, tahkim berkaitan dengan penunjukan pihak penengah dalam menyelesaikan sengketa, sedangkan prinsip maslahat menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan kemaslahatan dan kebaikan bersama. Dengan berlandaskan prinsip-prinsip tersebut, penyelesaian konflik keluarga diharapkan dapat menghasilkan solusi yang adil, bijaksana, dan membawa kebaikan bagi seluruh anggota keluarga.

2. Konsep Tahkim

Salah satu mekanisme penyelesaian konflik keluarga dalam Islam adalah konsep Tahkim, yaitu proses mediasi yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan perselisihan antara pihak yang bersengketa. Mekanisme ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengakui adanya konflik dalam rumah tangga, tetapi juga memberikan solusi yang sistematis untuk menyelesaikannya secara damai. Tahkim

⁴⁸ Mohammad Syaifuddin, Dkk, *Fiqh Mawaris Dan Munakahat Telaah Komprehensif Hukum Keluarga Islam Berdasarkan Al-Qur'an Dan Sunnah*, (Jawa Tengah : Nasya Expanding Management, 2026) h.200

menjadi salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang menekankan pada dialog, musyawarah, serta upaya mencari titik temu antara pihak yang berselisih. Dengan demikian, tahkim berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keharmonisan keluarga sekaligus mencegah konflik berkembang menjadi perpecahan yang lebih besar.⁴⁹

Tahkim merupakan metode penyelesaian konflik yang dilakukan dengan menunjuk seorang atau beberapa orang mediator yang bertugas untuk menengahi perselisihan antara pihak-pihak yang berkonflik. Mediator tersebut bertugas untuk mendengarkan permasalahan yang terjadi serta membantu kedua pihak menemukan solusi yang adil. Dalam proses ini, mediator diharapkan memiliki sikap netral, bijaksana, dan mampu memahami kondisi psikologis kedua pihak yang bersengketa. Peran mediator sangat penting karena ia bertindak sebagai jembatan komunikasi yang membantu kedua pihak menyampaikan perasaan, keluhan, dan harapan mereka secara lebih terbuka dan konstruktif.

Konsep tahkim memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ

اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝٣٥

⁴⁹ Sayyaf, R. "Mediasi Dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam." *Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam* 9.2 (2023): 180-198.

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”⁵⁰ (QS. An-Nisa: 35)

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik dalam rumah tangga. Dengan adanya penunjukan mediator dari masing-masing keluarga, diharapkan proses penyelesaian konflik dapat berlangsung secara adil dan objektif, serta memberikan peluang bagi pasangan untuk memperbaiki hubungan mereka.

Ayat ini menjelaskan bahwa ketika konflik antara suami dan istri tidak dapat diselesaikan secara langsung oleh kedua pihak, maka dianjurkan untuk melibatkan pihak ketiga sebagai mediator. Mediator tersebut biasanya berasal dari keluarga masing-masing pihak karena mereka dianggap lebih memahami kondisi dan latar belakang keluarga yang bersangkutan. Selain itu, kedekatan emosional dengan pasangan yang berselisih juga diharapkan dapat membantu mediator dalam memberikan nasihat yang lebih tepat dan diterima oleh kedua pihak.

Tujuan dari tahkim adalah untuk membantu kedua pihak menemukan solusi yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Dalam proses

⁵⁰ Q.S An-Nisa : 35

mediasi, mediator memiliki peran penting dalam menjaga objektivitas serta mendorong kedua pihak untuk menyampaikan pendapat mereka secara terbuka. Dengan adanya ruang dialog yang terbuka, masing-masing pihak dapat memahami sudut pandang satu sama lain serta mencari titik temu yang dapat mengakhiri konflik yang terjadi. Proses ini juga membantu mengurangi ketegangan emosional yang sering muncul dalam konflik rumah tangga.

Dalam praktiknya, mediator dapat memberikan nasihat, pandangan, maupun saran yang dapat membantu kedua pihak memahami permasalahan yang terjadi secara lebih objektif. Melalui proses ini, diharapkan konflik yang terjadi dapat diselesaikan secara damai tanpa harus berujung pada perceraian. Nasihat yang diberikan oleh mediator biasanya didasarkan pada nilai-nilai moral, ajaran agama, serta pengalaman hidup yang dapat menjadi pertimbangan bagi kedua pihak dalam mengambil keputusan terbaik bagi keluarga mereka.⁵¹

Konsep tahkim menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya musyawarah dan dialog dalam menyelesaikan konflik keluarga. Pendekatan ini dianggap lebih efektif karena memberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk menyampaikan keluhan mereka serta mencari solusi bersama. Prinsip musyawarah dalam Islam menekankan bahwa setiap permasalahan sebaiknya diselesaikan melalui diskusi yang terbuka dan

⁵¹ Muhamad Ulul Albab Musaffa. "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Sistem Hukum Indonesia: Studi Komparatif Antara Litigasi Dan Alternative Dispute Resolution (Adr)." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 8.2 (2025).

saling menghargai pendapat masing-masing pihak. Dengan cara ini, keputusan yang dihasilkan tidak hanya bersifat adil, tetapi juga dapat diterima secara sukarela oleh pihak-pihak yang berselisih.

Dalam konteks masyarakat modern, konsep tahkim juga dapat diterapkan melalui lembaga mediasi yang terdapat dalam sistem peradilan, seperti mediasi di pengadilan agama sebelum perkara perceraian diputuskan oleh hakim. Proses mediasi ini bertujuan untuk memberikan kesempatan terakhir bagi pasangan suami istri untuk memperbaiki hubungan mereka sebelum mengambil keputusan untuk berpisah. Dengan demikian, konsep tahkim tetap relevan dan dapat diadaptasi dalam sistem hukum modern sebagai salah satu upaya untuk menjaga keutuhan keluarga serta meminimalkan dampak negatif dari perceraian.

3. Konsep Islah

Selain tahkim, Islam juga mengenal konsep Islah, yaitu upaya rekonsiliasi atau perdamaian antara pihak-pihak yang berselisih. Konsep ini menjadi salah satu pendekatan utama dalam menyelesaikan konflik dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kehidupan keluarga. Islah menekankan pentingnya memperbaiki hubungan yang rusak serta mengembalikan suasana harmonis antara individu yang sebelumnya

mengalami pertentangan. Dengan adanya proses islah, konflik yang terjadi diharapkan tidak berkembang menjadi permusuhan yang berkepanjangan.⁵²

Islah merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelesaian konflik dalam Islam. Konsep ini menekankan pentingnya memperbaiki hubungan yang rusak serta menciptakan kembali keharmonisan antara individu yang berselisih. Dalam ajaran Islam, hubungan yang baik antara sesama manusia merupakan bagian dari akhlak yang mulia. Oleh karena itu, setiap Muslim dianjurkan untuk berusaha memperbaiki hubungan yang retak dan menghindari sikap permusuhan yang dapat merusak persaudaraan.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menekankan pentingnya perdamaian dalam hubungan sosial. Salah satu ayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”(QS. Al-Hujurat: 10)

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memandang umat Muslim sebagai satu kesatuan persaudaraan yang harus dijaga dengan baik. Ketika terjadi perselisihan, umat Islam dianjurkan untuk berusaha mendamaikan pihak-pihak yang bertikai agar hubungan persaudaraan tersebut tetap terpelihara.

⁵² Ahmad Rifa'i, *Tabyin Al- Islah Li Murid Al Nikah Bi Al – Sawab* (Serang : A-Empat 2015). h.23

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat menganjurkan penyelesaian konflik melalui jalan perdamaian. Perdamaian dianggap sebagai langkah terbaik dalam menyelesaikan perselisihan karena dapat menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang terlibat. Melalui pendekatan perdamaian, konflik yang terjadi tidak hanya diselesaikan secara formal, tetapi juga secara emosional sehingga hubungan yang sebelumnya renggang dapat kembali terjalin dengan baik.

Dalam konteks keluarga, konsep islah sangat penting karena konflik rumah tangga tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga pada anak-anak serta anggota keluarga lainnya. Konflik yang tidak terselesaikan dapat menimbulkan suasana yang tidak harmonis dalam keluarga dan memengaruhi kesejahteraan psikologis anggota keluarga. Oleh karena itu, upaya rekonsiliasi menjadi langkah yang sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan kehidupan rumah tangga.

Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya mendamaikan pihak yang berselisih dalam sebuah hadis. Ajaran Nabi menunjukkan bahwa upaya menciptakan perdamaian memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Hal ini karena perdamaian tidak hanya menghilangkan konflik yang terjadi, tetapi juga memperkuat hubungan sosial antara individu maupun kelompok dalam masyarakat.

Rasulullah SAW bersabda:

أَلَا أُخِيرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصَّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: إِصْلَاحُ ذَاتِ
الْبَيْنِ

“Maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang lebih utama daripada puasa, shalat, dan sedekah?” Para sahabat menjawab, “Tentu.” Rasulullah bersabda, “Yaitu mendamaikan orang yang berselisih.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

Hadis ini menunjukkan bahwa upaya mendamaikan pihak yang berselisih memiliki nilai yang sangat tinggi dalam ajaran Islam. Perdamaian tidak hanya membawa manfaat bagi pihak yang berselisih, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan karena dapat menciptakan suasana yang penuh kedamaian dan persaudaraan.

Dalam praktiknya, islah dapat dilakukan melalui dialog terbuka, musyawarah keluarga, maupun melalui bantuan tokoh masyarakat atau ulama yang dihormati. Kehadiran pihak yang dihormati sering kali dapat membantu meredakan ketegangan serta memberikan nasihat yang bijaksana kepada pihak-pihak yang berselisih. Dengan adanya proses dialog dan musyawarah yang dilakukan secara terbuka, diharapkan setiap pihak dapat memahami sudut pandang satu sama lain serta menemukan solusi yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat.

4. Prinsip Maslahat Dalam Penyelesaian Konflik

Dalam hukum Islam, setiap keputusan yang diambil dalam kehidupan sosial harus mempertimbangkan prinsip kemaslahatan. Prinsip ini dikenal dengan konsep Maslahah. Konsep ini menekankan bahwa setiap aturan dan keputusan dalam Islam pada dasarnya bertujuan untuk membawa kebaikan bagi manusia serta mencegah terjadinya kerusakan dalam kehidupan. Oleh karena itu, dalam berbagai persoalan sosial, termasuk konflik keluarga, pertimbangan kemaslahatan menjadi dasar penting dalam menentukan solusi yang tepat dan adil.⁵³

Maslahat dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang membawa manfaat atau kebaikan bagi manusia serta menghindarkan mereka dari kerusakan atau mudarat. Dalam konteks penyelesaian konflik keluarga, prinsip maslahat menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan solusi yang paling baik bagi semua pihak yang terlibat. Artinya, keputusan yang diambil tidak hanya mempertimbangkan kepentingan salah satu pihak saja, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan seluruh anggota keluarga, termasuk anak-anak yang sering kali menjadi pihak yang paling terdampak dalam konflik rumah tangga.

Konsep maslahat merupakan bagian dari tujuan utama syariat Islam yang dikenal dengan konsep Maqasid al-Sharia, yaitu tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh hukum Islam dalam mengatur kehidupan manusia.

⁵³ Rachman Iqbal, Muhammad Alfi Syahrin, Dan Hidayatullah Ismail. "Maqashid Syariah Dalam Mediasi Keluarga: Telaah Al-Qur'an Terhadap Prinsip Kesetaraan Dan Kemaslahatan." Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 3.3 (2025): 2027-2038.

Maqasid al-Sharia menekankan bahwa hukum Islam tidak hanya bertujuan mengatur perilaku manusia secara formal, tetapi juga untuk menjaga kesejahteraan dan ketertiban dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, setiap penerapan hukum Islam harus selalu memperhatikan tujuan-tujuan besar yang ingin dicapai oleh syariat tersebut.⁵⁴

Para ulama menjelaskan bahwa salah satu tujuan utama syariat adalah menjaga stabilitas kehidupan keluarga serta melindungi kehormatan dan kesejahteraan anggota keluarga. Selain itu, maqasid al-sharia juga mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks keluarga, perlindungan terhadap keturunan dan kehormatan keluarga menjadi aspek yang sangat penting. Oleh karena itu, setiap penyelesaian konflik dalam keluarga harus diarahkan pada upaya menjaga stabilitas dan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.

Dalam penyelesaian konflik keluarga, prinsip maslahat mengharuskan setiap keputusan yang diambil mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan keluarga secara keseluruhan. Misalnya, dalam beberapa kasus konflik rumah tangga, perdamaian mungkin lebih maslahat dibandingkan dengan perceraian. Perdamaian memungkinkan pasangan suami istri untuk memperbaiki hubungan mereka serta memberikan kesempatan bagi keluarga

⁵⁴ Yunus Dkk, *Manajemen Konflik Pada Lembaga Pendidikan Islam*. (Banyumas : Wawasan Ilmu, 2025) h.34

untuk tetap utuh. Dengan demikian, upaya rekonsiliasi sering kali diprioritaskan dalam penyelesaian konflik rumah tangga.⁵⁵

Dalam kondisi tertentu perceraian juga dapat menjadi pilihan yang lebih maslahat apabila konflik yang terjadi sudah tidak dapat diselesaikan dan justru menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Dalam situasi seperti ini, mempertahankan hubungan yang penuh konflik justru dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih luas, seperti kekerasan dalam rumah tangga, tekanan psikologis, serta gangguan terhadap perkembangan anak. Oleh karena itu, perceraian dalam Islam dipandang sebagai jalan terakhir yang dapat ditempuh apabila semua upaya perdamaian tidak berhasil.

Prinsip maslahat memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam sehingga keputusan yang diambil dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan berbagai situasi sosial yang berbeda. Para ulama dan hakim dalam lembaga peradilan Islam biasanya mempertimbangkan berbagai aspek sosial, psikologis, dan ekonomi sebelum mengambil keputusan dalam perkara konflik keluarga.

Penyelesaian konflik keluarga dalam Islam tidak hanya didasarkan pada aturan hukum yang bersifat formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan, keadilan, serta kemaslahatan bersama. Pendekatan ini

⁵⁵ Suhaili, Achmad. "Integrasi Maqāṣid Al-Syarī 'Ah Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia: Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga." *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6.01 (2025): 29-42.

menunjukkan bahwa syariat Islam memiliki tujuan yang luas dalam menjaga kesejahteraan manusia. Melalui penerapan prinsip maslahat, penyelesaian konflik keluarga diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

D. Media Sosial Youtube

1. Pengertian Media Sosial

Media sosial merupakan platform berbasis internet yang memungkinkan individu dan kelompok untuk berinteraksi, berbagi informasi, membentuk jejaring sosial, serta memproduksi dan mendistribusikan konten secara partisipatif. Berbeda dengan media massa konvensional yang bersifat satu arah, media sosial bersifat interaktif, dialogis, dan kolaboratif, sehingga pengguna tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen pesan (prosumer). Karakteristik ini menjadikan media sosial sebagai ruang publik baru yang berperan penting dalam pembentukan opini, identitas, dan budaya komunikasi masyarakat modern. Kehadiran media sosial juga telah mengubah cara manusia berkomunikasi, dari komunikasi yang bersifat terbatas menjadi komunikasi yang lebih terbuka dan partisipatif.⁵⁶

⁵⁶ Rulli Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Sioteknologi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), h. 11–15

Media sosial berfungsi sebagai media perubahan komunikasi pada zaman digital menjadi komunikasi publik yang berskala luas. Hubungan sosial yang sebelumnya berlangsung secara terbatas kini dapat berlangsung dalam jaringan yang luas tanpa batas ruang dan waktu. Media sosial juga memungkinkan terjadinya perubahan antara komunikasi personal, kelompok, dan massa dalam satu platform digital. Hal ini menjadikan media sosial sangat strategis dalam penyebaran informasi, pendidikan publik, advokasi sosial, serta pembentukan wacana sosial dan budaya. Selain itu, media sosial juga memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi secara cepat dan langsung dari berbagai sumber yang berbeda.

Dalam perkembangan teknologi informasi, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai sarana ekspresi diri dan pembentukan identitas digital. Melalui media sosial, individu dapat menampilkan pandangan, nilai, maupun pengalaman hidup mereka kepada publik secara terbuka. Proses ini secara tidak langsung membentuk identitas sosial pengguna di ruang digital. Dengan demikian, media sosial tidak hanya memfasilitasi komunikasi, tetapi juga berperan dalam membangun citra diri dan identitas sosial dalam masyarakat modern.

Selain itu, media sosial juga memiliki peran penting dalam membentuk pola interaksi sosial yang baru. Jika pada masa sebelumnya interaksi sosial lebih banyak terjadi secara langsung atau tatap muka, kini interaksi tersebut dapat berlangsung melalui jaringan digital. Perubahan ini memberikan

kemudahan bagi individu untuk tetap terhubung dengan orang lain meskipun berada di lokasi yang berbeda. Namun di sisi lain, perubahan pola interaksi ini juga menimbulkan tantangan baru terkait etika komunikasi, keakuratan informasi, serta tanggung jawab dalam penggunaan media digital.

Media sosial juga menjadi sarana penting dalam membangun komunitas dan jaringan sosial berbasis kepentingan tertentu. Banyak kelompok masyarakat memanfaatkan media sosial untuk membentuk komunitas yang memiliki minat, profesi, atau tujuan yang sama. Komunitas tersebut dapat berkembang secara cepat karena didukung oleh teknologi komunikasi digital yang memungkinkan interaksi secara intensif. Melalui komunitas digital ini, pertukaran informasi dan pengalaman dapat berlangsung secara dinamis dan berkelanjutan.⁵⁷

Dalam konteks sosial dan budaya, media sosial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan opini publik. Informasi yang beredar di media sosial sering kali memengaruhi cara masyarakat memandang suatu isu atau peristiwa. Oleh karena itu, media sosial sering digunakan sebagai sarana kampanye sosial, pendidikan masyarakat, maupun penyebaran ide

⁵⁷ Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 189–192.

dan gagasan tertentu. Peran ini menjadikan media sosial sebagai salah satu aktor penting dalam dinamika sosial masyarakat modern.⁵⁸

Di sisi lain, penggunaan media sosial juga memiliki dampak yang kompleks terhadap kehidupan masyarakat. Selain memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi, media sosial juga dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti penyebaran informasi yang tidak akurat, konflik sosial, serta penyalahgunaan ruang digital. Oleh karena itu, penggunaan media sosial memerlukan kesadaran dan tanggung jawab dari setiap pengguna agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.

Media sosial dapat dipahami sebagai media komunikasi digital yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat modern. Media sosial tidak hanya menjadi sarana pertukaran informasi, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial, pembentukan identitas, serta penyebaran nilai dan budaya. Keberadaan media sosial telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat berkomunikasi dan berinteraksi, sehingga menjadikannya salah satu fenomena sosial yang sangat berpengaruh dalam era digital saat ini.

2. Pengertian YouTube

YouTube merupakan platform berbagi video berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah, menonton, membagikan, dan berinteraksi dengan konten audiovisual secara global. Sebagai salah satu

⁵⁸ Shiefti Dyah Alyusi, *Media Sosial Interaksi, Identitas Dan Modal Sosial*. (Jakarta : Kencana.2016) h. 27

media sosial terbesar di dunia, YouTube tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai medium informasi, edukasi, ekspresi kreatif, dan komunikasi publik. YouTube memiliki fitur jejaring sosial seperti komentar, langganan (subscription), likes, dan sharing, sehingga menciptakan hubungan lebih aktif antara kreator konten dan audiens. Melalui berbagai fitur tersebut, YouTube memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah yang lebih dinamis antara pembuat konten dan masyarakat sebagai penonton.⁵⁹

YouTube dapat dipahami sebagai bentuk baru media penyiaran digital yang bersifat *user-generated content*, di mana produksi dan distribusi pesan tidak lagi dimonopoli oleh institusi media profesional, tetapi dapat dilakukan oleh individu dan komunitas. Karakter ini menjadikan YouTube sebagai media yang demokratis, partisipatif, dan terbuka terhadap berbagai suara serta perspektif sosial. Konten yang diproduksi melalui YouTube mencakup berbagai bidang, seperti pendidikan, agama, kesehatan, budaya, politik, dan kehidupan keluarga, yang menjadikannya sumber penting pembelajaran informal masyarakat. Dengan kemudahan akses yang dimilikinya, YouTube juga menjadi salah satu media yang sangat berpengaruh dalam membentuk pola konsumsi informasi masyarakat.

YouTube juga diposisikan sebagai platform pengganti antara televisi, media sosial, dan teknologi internet. Perpaduan antara visual, audio, narasi

⁵⁹ Syahrul Hidayanto Dan Irwansyah Irwansyah. "Youtube-Vlog: Lahirnya Era User-Generated Content Dan Industri Vlog Di Indonesia." Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi Communique 2.1 (2019): 18-34

menjadikan YouTube memiliki daya tarik tinggi dibandingkan media teks semata. Format audiovisual memungkinkan pesan disampaikan secara lebih jelas, menarik, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat. Oleh karena itu, YouTube menjadi media strategis dalam membentuk opini publik, menyebarkan nilai, serta membangun literasi sosial dan budaya masyarakat modern.

Selain itu, perkembangan YouTube juga menunjukkan adanya perubahan dalam cara masyarakat mengonsumsi media. Jika sebelumnya masyarakat lebih bergantung pada televisi atau media cetak untuk memperoleh informasi dan hiburan, kini banyak orang beralih ke platform digital seperti YouTube. Hal ini disebabkan oleh fleksibilitas yang dimiliki YouTube, di mana pengguna dapat memilih konten sesuai minat mereka dan menontonnya kapan saja serta di mana saja. Kemudahan ini menjadikan YouTube sebagai salah satu sumber utama informasi dan hiburan dalam kehidupan masyarakat digital.⁶⁰

YouTube juga memberikan peluang besar bagi individu untuk menjadi kreator konten dan menyampaikan ide atau gagasan mereka kepada publik. Banyak orang memanfaatkan YouTube sebagai sarana untuk berbagi pengetahuan, pengalaman hidup, maupun pandangan mereka terhadap berbagai isu sosial. Kehadiran para kreator konten ini menjadikan YouTube sebagai ruang publik digital yang memungkinkan terjadinya pertukaran ide

⁶⁰ Cahyono, Guntur, And Nibros Hassani. "Youtube Seni Komunikasi Dakwah Dan Media Pembelajaran." *Jurnal Dakwah* 23.1 (2019): 23-38.

dan perspektif secara luas. Dengan demikian, YouTube tidak hanya menjadi platform hiburan, tetapi juga menjadi sarana komunikasi dan pendidikan masyarakat.

YouTube memiliki peran penting dalam membentuk budaya digital masyarakat. Konten yang disajikan dalam platform ini sering kali memengaruhi cara berpikir, gaya hidup, serta pola interaksi sosial masyarakat. Banyak tren budaya, gaya komunikasi, maupun pola konsumsi informasi yang berkembang melalui konten-konten yang viral di YouTube. Oleh karena itu, YouTube dapat dipandang sebagai salah satu media yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan budaya populer di era digital.⁶¹

Dengan demikian, YouTube dapat dipahami sebagai salah satu bentuk media sosial yang memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat modern. Melalui berbagai fitur dan karakteristik yang dimilikinya, YouTube tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga menjadi media informasi, edukasi, komunikasi, serta pembentukan opini publik. Kehadiran platform ini menunjukkan bagaimana teknologi digital telah mengubah cara manusia berinteraksi, belajar, serta memperoleh informasi dalam kehidupan sehari-hari.

⁶¹ Evi Safitri, *Youtube Sebagai Media Pembelajaran Pai*. (Bandung : Naba Edukas Indonesai. 2025) h.18

YouTube juga diposisikan sebagai platform pengganti antara televisi, media sosial, dan teknologi internet. Perpaduan antara visual, audio, narasi, menjadikan YouTube memiliki daya tarik tinggi dibandingkan media teks semata. Oleh karena itu, YouTube menjadi media strategis dalam membentuk opini publik, menyebarkan nilai, serta membangun literasi sosial dan budaya masyarakat modern.⁶²

3. Fungsi YouTube

YouTube memiliki beragam fungsi dalam kehidupan sosial masyarakat kontemporer, yang dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa dimensi utama, yaitu fungsi informasi, edukasi, hiburan, sosial, dan kultural. Pertama, sebagai media informasi, YouTube menyediakan akses cepat dan luas terhadap berbagai jenis pengetahuan, berita, dan pengalaman hidup yang disajikan dalam format audiovisual yang mudah dipahami. Informasi yang disampaikan melalui video cenderung lebih mudah diingat dan dipahami dibandingkan media teks, sehingga meningkatkan efektivitas komunikasi publik.⁶³

Kedua, YouTube berfungsi sebagai media edukasi yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran di luar institusi pendidikan formal. Konten edukatif di YouTube mencakup berbagai bidang, seperti akademik, keterampilan hidup, kesehatan mental, hubungan keluarga, dan

⁶²Guntur Cahyono Dan Nibros Hassani. "Youtube Seni Komunikasi Dakwah Dan Media Pembelajaran." Jurnal Dakwah 23.1 (2019): 23-38.

⁶³<https://www.liputan6.com/feeds/read/5875736/fungsi-youtube-panduan-lengkap-manfaat-dan-fitur-platform-video-terpopuler>

pengembangan diri. Model pembelajaran berbasis visual dan naratif menjadikan YouTube efektif dalam meningkatkan literasi kognitif, emosional, dan sosial masyarakat. Dalam konteks ini, YouTube tidak hanya berperan sebagai media penyampai informasi, tetapi juga sebagai agen sosialisasi nilai dan norma sosial.

Ketiga, YouTube berfungsi sebagai media hiburan yang menyediakan berbagai bentuk konten seperti musik, film pendek, komedi, dan vlog kehidupan sehari-hari. Fungsi hiburan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan psikologis akan relaksasi, tetapi juga menjadi sarana pelarian dari tekanan sosial dan emosional. Namun, hiburan di YouTube sering kali berkelindan dengan pesan moral, budaya, dan sosial yang turut membentuk persepsi dan sikap audiens.

Keempat, YouTube memiliki fungsi sosial sebagai ruang interaksi, partisipasi, dan ekspresi identitas. Melalui fitur komentar, likes, dan berbagi konten, pengguna dapat membangun komunitas virtual yang berbasis minat, nilai, dan pengalaman bersama. Dalam konteks ini, YouTube berperan sebagai ruang publik digital yang memfasilitasi dialog, pertukaran gagasan, dan pembentukan wacana sosial, termasuk terkait isu-isu keluarga, relasi interpersonal, dan problematika sosial kontemporer.

E. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini pengamatan yang dilakukan oleh penulis tidak ditemukan judul yang sama persis dengan judul yang ingin diangkat oleh penulis:

1. R. Nadia Islamiah berjudul “Strategi Komunikasi Pada Podcast Curhat Bang Dalam Kanal Youtube Denny Sumarago (Universitas PGRI ADI BUANA SURABAYA, 20214)” penelitian ini berfokus pada cara host dan narasumber membangun komunikasi dalam percakapan, seperti penggunaan bahasa, gaya bicara, dan teknik penyampaian pesan. Penelitian ini bersifat deskriptif dan bertujuan memahami bentuk-bentuk strategi komunikasi yang digunakan dalam satu episode podcast tanpa menilai dampaknya terhadap audiens. Sementara itu, penelitian terbaru berjudul Efektivitas Podcast YouTube sebagai Media Edukasi dan Penyelesaian Konflik Keluarga dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam menitikberatkan pada penilaian sejauh mana podcast Denny Sumargo berfungsi sebagai sarana pendidikan hukum keluarga Islam serta membantu penyelesaian konflik dalam keluarga. Penelitian ini tidak hanya mengkaji isi komunikasi, tetapi juga mengukur dampak dan manfaatnya bagi masyarakat, khususnya dalam konteks nilai dan norma hukum keluarga Islam.
2. Muhammad Yusuf berjudul “Fenomena Dakwah Fundamentalisme di Indonesia: Dakwah Ustadz Khalid Basalamah di YouTube (Institut Agama Islam Negeri ParePare, 2025) “ menelaah konten dan gaya penyampaian dakwah yang cenderung mengusung paham keagamaan yang ketat atau tekstual, serta bagaimana hal itu memengaruhi persepsi umat di platform YouTube, dengan fokus pada pesan-pesan dakwah dan implikasi sosialnya. Sedangkan penelitian Efektivitas Podcast YouTube sebagai

Media Edukasi dan Penyelesaian Konflik Keluarga dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi terhadap Konten Podcast Denny Sumargo) lebih menitikberatkan pada sejauh mana podcast berfungsi sebagai alat edukasi dan media bantu dalam menyelesaikan konflik keluarga menurut prinsip hukum keluarga Islam, bukan pada karakter dakwah atau interpretasi paham tertentu. Perbedaan utama keduanya adalah fokus kajian: penelitian pertama mengkaji fenomena dakwah dan dampaknya secara konten dan ideologi, sementara penelitian kedua mengevaluasi peran dan efektivitas komunikasi media dalam pendidikan hukum keluarga dan penyelesaian masalah sosial.

3. Klarica Nindya berjudul “Dinigrum Penelitian Narasi Fiqh Keluarga Sakinah dalam Penyuluhan Pranikah dan Pernikahan di Akun Instagram @nikahinstitute: Tinjauan Relasi Gender (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2025)” penelitian ini mengkaji bagaimana narasi fiqh keluarga sakinah diproduksi dan dipahami di media sosial, khususnya Instagram, melalui lensa relasi gender, sehingga penekanan utamanya adalah pada representasi pesan, konstruksi peran gender, dan dampaknya terhadap pemahaman pasangan muda tentang pernikahan ideal. Sementara itu, penelitian Efektivitas Podcast YouTube sebagai Media Edukasi dan Penyelesaian Konflik Keluarga dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi terhadap Konten Podcast Denny Sumargo) fokus pada pengukuran sejauh mana podcast di YouTube berfungsi sebagai sarana edukasi hukum keluarga Islam dan media bantu dalam penyelesaian konflik dalam

keluarga, bukan pada representasi gender atau analisis media sosial tertentu. Perbedaan utama kedua penelitian terletak pada fokus kajian: yang pertama menyoroti pembentukan narasi fiqh keluarga dan relasi gender di Instagram, sedangkan penelitian terbaru menilai efektivitas podcast sebagai media edukatif dan resolusi konflik dalam konteks hukum keluarga Islam.

4. Yulizar Hadinata berjudul “Analisis Isi Narasi Toleransi Tokoh Agama Habib Jafar dan Ustadz Khalid Basalamah di Platform YouTube (Universitas Sriwijaya, 2024)” penelitian ini berfokus pada bagaimana kedua tokoh agama membingkai dan menyampaikan pesan toleransi dalam konten mereka, termasuk pola narasi, tema keharmonisan antaragama, dan implikasi sosial dari pesan tersebut. Kajian ini bersifat tekstual dan interpretatif terhadap konten yang ada di YouTube untuk memahami konstruksi narasi toleransi oleh masing-masing pembicara. Sedangkan penelitian Efektivitas Podcast YouTube sebagai Media Edukasi dan Penyelesaian Konflik Keluarga dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi terhadap Konten Podcast Denny Sumargo) lebih menitikberatkan pada penilaian fungsi podcast sebagai alat edukasi hukum keluarga Islam dan media penyelesaian konflik keluarga. Fokus kajiannya adalah pada peran podcast dalam mentransfer pengetahuan hukum keluarga dan dampaknya bagi pendengar dalam konteks konflik rumah tangga, bukan pada analisis isi narasi tokoh agama secara spesifik seperti pesan toleransi.

F. Kerangka Berpikir

Perkembangan media digital, khususnya platform YouTube, telah mengubah pola komunikasi masyarakat, termasuk dalam mengungkapkan persoalan privat seperti konflik keluarga ke ruang publik. Fenomena podcast yang menghadirkan narasumber dengan pengalaman konflik rumah tanggaseperti yang dilakukan oleh Denny Sumargo menunjukkan adanya pergeseran dari ruang privat menuju ruang publik digital.

Konflik keluarga merupakan dinamika yang tidak terpisahkan dari kehidupan rumah tangga. Konflik dapat berupa perselisihan suami-istri, kekerasan, perselingkuhan, maupun masalah ekonomi dan komunikasi. Secara teoritis, konflik ini memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas keluarga dan perkembangan psikologis anggota keluarga, khususnya anak.

Di sisi lain, dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, terdapat prinsip fundamental yaitu menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-‘ird*), yang menekankan pentingnya menutup aib keluarga dan menghindari publikasi masalah domestik. Islam mendorong penyelesaian konflik melalui mekanisme internal seperti *tahkim* (mediasi oleh pihak ketiga dari keluarga) dan *islah* (perdamaian), sebagaimana tercermin dalam ajaran Al-Qur'an, khususnya dalam QS. An-Nisa ayat 35 yang menekankan pentingnya mediator dalam konflik rumah tangga.

Namun demikian, kehadiran media digital seperti podcast menghadirkan realitas baru, di mana konflik keluarga tidak hanya diselesaikan secara privat, tetapi juga dikonstruksi sebagai konsumsi publik. Dalam konteks ini, podcast berfungsi tidak hanya sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai ruang narasi, klarifikasi, bahkan pseudo-mediasi yang melibatkan opini publik.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini membangun kerangka berpikir sebagai berikut

